

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan adalah tempat manusia tinggal, diantara manusia dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling berkaitan. Perubahan terhadap lingkungan berdampak juga terhadap manusia untuk menyesuaikan diri. Perubahan kondisi manusia ini akan berdampak juga terhadap rusaknya lingkungan hidup.¹ Jadi bisa dikatakan antara manusia dengan lingkungan hidup sangat berkaitan.

Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang yang berkaitan dengan makhluk hidup termasuk manusia dan tingkah laku yang dapat mempengaruhi alam serta keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. masalah lingkungan hidup awalnya merupakan peristiwa alami tetapi seiring berkembangnya zaman dan teknologi, manusia turut andil dalam memberikan masalah terhadap lingkungan hidup. maka dari itu dibutuhkan orang yang mempunyai kesadaran untuk memperjuangkan lingkungan hidup.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.²

¹ A Tresna Sastrawijaya, *pencemaran lingkungan hidup*, Rineka Cipta, Jakarta 2000, hlm 6

² Sudi Fahmi, 2011, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, terkadang pembangunan seringkali mengesampingkan aspek lingkungan.³ Padahal bisa dikatakan pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan didalamnya.

Pembangunan tidak melulu mendatangkan dampak positif atau memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam waktu yang sama juga dapat memberikan sejumlah masalah atau dampak negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup.⁴

Salah satu dampak dari meningkatnya pembangunan disuatu negara adalah rusaknya lingkungan hidup. rusaknya lingkungan hidup bisa dimaknai dengan tidak terjaganya keseimbangan ekologi yang diakibatkan aktivitas manusia dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan secara berlebihan.⁵

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka semua yang berkaitan dengan urusan negara dan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Pengaturan mengenai lingkungan hidup di indonesia diatur didalam undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang kompleks dan sangat penting untuk dijaga maka dari itu peran aktivis lingkungan sangat

³Mira Rosana,2018,“Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia” Jurnal Sosial, Vol.1 No.1

⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1994, hlm 150-152

⁵ Koesnadi hardjasoemantri ,*Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Lingkungan Hidup* ,jakarta,2006,hlm 4

penting agar lingkungan tidak dirusak atas dasar kepentingan pembangunan dan investasi. Pasal 66 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH menjelaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bahwa ketentuan pasal 66 ini bertujuan untuk menjaga kepentingan aktivis lingkungan yang menempuh cara hukum terhadap orang atau korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan,tapi dalam prakteknya ketentuan Pasal 66 ini sangat kurang efektif karena masih banyak aktivis lingkungan yang dijerat dengan kasus lain. hal ini pun meluas sampai ke ahli yang memberikan keterangan dipersidangan dan pemeintahan daerah yang berusaha mencabut izin operasional perusahaan yang tidak mempunyai izin lingkungan.

Dari data yang dikumpulkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), persentase Penangkapan kepada para penggiat lingkungan sebanyak 146 kasus yang terjadi antara rentang waktu 2014-2-2015.⁶ Fenomena penangkapan ini tidak sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dimana partisipasi masyarakat dalam perlindungan terhadap lingkungan dihadapkan dengan pe dan kekerasan.

Salah satu contoh kasus penangkapan terhadap aktivis lingkungan hidup adalah kasus dugaan penghinaan bendera merah putih terhadap tiga orang aktivis lingkungan hidup yaitu sawin,sukman dan nanto yang menolak pembangunan

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/17421111/walhi-desak-jokowi-rancang-perpres-perlindungan-pejuang-lingkungan>,diunduh pada Rabu 04 maret 2020 pukul 21 : 00 Wib.

PLTU di indramayu. Pada tanggal 14 desember 2017 ketiga orang tersebut memasang spanduk penolakan PLTU yang ada di Indramayu yang berhiaskan bendera merah putih Berselang tiga hari kemudian mereka bertiga ditangkap dengan status tersangka oleh Polsek Patrol. Kasus ini akhirnya didampingi oleh LBH bandung untuk mencapai kesepakatan berkaitan dengan pembebasan ketiga nelayan. LBH bandung akhirnya dapat membebaskan ketiga nelayan dengan jaminan dan syarat ketiga nelayan tersebut wajib lapor satu minggu dua kali ke polres Indramayu . akan tetapi stastus ketiga nelayan masih sebagai tersangka hingga saat surat ini kami sampaikan. Ketiga nelayan sangat berkeyakinan tidak merasa memasang bendera merah putih terbalik.⁷

contoh lain mengenai penangkapan aktivis lingkungan dialami oleh budi pego yang melakukan penolakan terhadap tambang emas tumpang pitu di Banyuwangi.pada tanggal 4 april 2017 budi pego melakukan unjuk rasa penolakan tambang emas tumpang pitu bersama para warga, pada saat unjuk rasa mereka membentangkan sebelas spanduk. Dari sebelas spanduk ini para warga meyakini bahwa tidak ada satu spanduk yang bergambar palu arit karena poisi turut hadir pada saat pembuatan sebelas spanduk tersebut. Dan sampai sekarang spanduk berrgambarkan palu arit tidak diketahui keberadaanya karena polisi hanya memperlihatkan foto tanpa bukti fisik.

budi pego akhirnya ditahan karena dituduh membentangkan spanduk dengan gambar yang berkaitan dengan ideologi komunis dalam aksi penolakan tersebut. Budi pego ditahan karena dianggap melanggar Pasal 107 huruf a

⁷<https://walhi.or.id/hentikan-kriminalisasi-kepada-pejuang-lingkungan-hidup> diunduh pada Rabu 04 maret 2020 pukul 21:02Wib.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Pasal tersebut berkaitan dengan penyebaran ajaran komunis.⁸

Banyaknya kasus penangkapan terhadap aktivis lingkungan menandakan bahwa meskipun undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan jaminan pada Pasal 66 bahwa para aktivis lingkungan tidak dapat digugat baik pidana maupun perdata, tetapi dalam kenyataannya penangkapan terhadap aktivis lingkungan terus terjadi.

Kehadiran negara dalam kasus lingkungan hidup yang seharusnya memihak pada masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang cenderung lemah dihadapan korporasi malah menjadi pelindung korporasi yang membuat konflik antara masyarakat dengan korporasi menjadi timpang.⁹ Sehingga kasus penangkapan terhadap aktivis lingkungan hidup akan terus terjadi di indonesia.

Mahkamah Agung ditahun 2013 mengeluarkan keputusan nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup, menjelaskan mengenai Pasal 66 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berlandaskan pada pemikiran Anti SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Anti SLAPP merupakan perlindungan bagi aktivis lingkungan yang mendapatkan gugatatan balik di persidangan tapi menghentikan upaya SLAPP yang seharusnya berhenti di proses penyidikan. Aktivis lingkungan yang menjadi korban SLAPP

⁸<https://regional.kompas.com/read/2017/09/05/09270081/dianggap-sebarkan-komunis-aktivis-lingkungan-di-banyuwangi-ditahan> diunduh pada Minggu 22 maret 2020 puku 13:00 Wib.

⁹ Agung Wardana, Risiko Membela Lingkungan, Kompas, Januari 2018

harus tetap melaksanakan proses hukum dan memunjukkan bahwa ia telah menjadi korban SLAPP.

Terjadinya kasus SLAPP ini bertolak belakang dengan diadopsinya Konsep Anti SLAPP kedalam undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. SLAPP tidak bertujuan untuk membuktikan aktivis lingkungan melakukan tindak pidana atau tidak tetapi SLAPP bertujuan untuk menghambat atau menghentikan proses perlawanan aktivis lingkungan atas sebuah kejadian yang merusak lingkungan dan menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh aktivis lingkungan sehingga perlawanan yang terjadi menjadi berkurang bahkan menghilang.¹⁰

Keputusan nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tetap tidak memberikan jaminan bahwa aktivis lingkungan mendapatkan perlindungan hukum, pada kenyataannya masih sangat banyak para aktivis lingkungan yang ditangkap bahkan sampai diproses di pengadilan.

Diperlukannya peraturan pelaksana mengenai Pasal 66 undang-undang

nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga para aktivis lingkungan hidup dari gugatan secara pidana maupun perdata dan juga untuk penafsiran lebih lanjut mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹⁰ Agung wardana ibid

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana dan Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan aktivis lingkungan hidup apabila digugat secara pidana maupun perdata?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, serta meneliti dan menganalisis lebih dalam perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup dalam persepektif hukum pidana dan Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Untuk mengetahui, mengkaji, serta meneliti dan menganalisis lebih dalam upaya-upaya apa yang dapat dilakukan aktivis lingkungan hidup apabila digugat secara pidana maupun perdata

D. Kegunaan Penelitian

Didasarkan atas tujuan-tujuan tersebut maka penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Adapun kegunaan penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara teoritis :

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam rangka pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang hukum lingkungan
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum lingkungan dan sebagai salah satu media informasi yang dapat dilakukan aktivis lingkungan apabila digugat secara pidana maupun perdata.

2. Secara praktis :

- a. Penulis berharap penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum lingkungan.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para aktivis lingkungan apabila digugat secara pidana maupun perdata oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang setiap aspek kehidupannya tidak lepas dari Pancasila yang terdiri dari lima sila. Salah satunya yakni sila ke dua yang menyatakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab.” Penangkapan terhadap

aktivis lingkungan adalah sebuah pelanggaran terhadap sila ke dua pancasila. Aktivis lingkungan diperlakukan tidak adil karena membela lingkungan dari kehancuran.

Penangkapan terhadap aktivis lingkungan banyak sekali terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman hukum aparat penegak hukum, terutama kemampuan aparat penegak hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menjadi sangat krusial sebagai landasan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama dalam memberikan rasa keadilan dan memperlakukan tanpa membedakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa : “perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Bahwa terkait hal tersebut, setiap individu berhak memperoleh perlindungan didalam segala hal, termasuk dalam perlindungan dari penangkapan secara sewenang wenang. Aktivis lingkungan hidup patut untuk dilindungi agar lingkungan hidup tetap terjaga dari pembangunan yang tidak mementingkan lingkungan.

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya yakni Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa:“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengaturan dalam Pasal tersebut

adalah landasan konstitusional yang menyatakan Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.

Sebagai negara hukum Indonesia harus memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan, memberikan keadilan dan memajukan kehidupan bangsa. Hukum adalah agen perubahan untuk memajukan kehidupan bangsa secara adil dan merata, apabila ada keadaan yang tidak merata hukum bertanggung jawab untuk menjadikan keadaan itu menjadi merata.¹¹

Menurut Fitzgerald seperti yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Yang dipelopori Plato, Aristoteles, serta Zeno). Berdasarkan aliran hukum alam, Tuhan yang bersifat universal dan abadi merupakan sumber dari hukum, kemudian hukum tidak boleh dipisahkan dari moral. Menurut aliran ini hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia.¹²

Satjipto Rahardjo menyatakan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bisa saling bertubrukan maka dibutuhkanlah kehadiran hukum dalam masyarakat. Upaya koordinasi antara berbagai kepentingan tersebut dilaksanakan melalui upaya pembatasan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.¹³

¹¹ Rusli Muhammad, *Potret lembaga pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2006 hlm 177

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

¹³ Ibid hlm 53

Hukum dibuat memiliki tujuan, ada tiga tujuan yang harus tercapai dalam teori hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Yang mana ketiganya harus berjalan seiringan dan tidak dapat pisah-pisahkan. Van appeldorn menyatakan bahwa hukum berujuan untuk mengatur kehidupan sosial manusia secara damai.¹⁴ Tapi para ahli banyak yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan yang harus dicapai ketika menegakan hukum. Rudolf Stammler dan Radbruch adalah salah satunya. Radbruch menyatakan jika keadilan sebagai tujuan umum bisa diberi arah yang berbeda-beda dalam rangka mencapai keadilan yang merupakan tujuan dari hukum.¹⁵

Pembahasan keadilan telah dimulai sejak zaman aristoteles hingga ke uraian keadilan pada zaman jhon rawls, Uraian keadilan menurut jhon rawls merupakan teori yang sangat relevan pada saat ini.¹⁶ Rawls menyatakan bahwa diperlukannya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, lalu bagaimanakah ukuran dari keseimbangan yang harus diberikan itulah yang disebut dengan keadilan. Hukum dibutuhkan supaya tidak terjadi konflik kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum hanya akan dijunjung tinggi bila hukum tersebut bisa berlandaskan pada keadilan .¹⁷ Keadilan bermula dengan pilihan yang paling umum yang bisa disepakati orang bersama-sama. Lebih lanjut lagi Rawls mendasarkan idenya pada dua prinsip yakni (1) *equal*

¹⁴ Van appeldornd, *pengantar ilmu hukum* ,Pradnya Paramita, jakarta,2004,hlm 10

¹⁵ Inge Dwisivimiar,2011, “*Jurnal Imiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 11

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimanakah Filsafat Hukum Indonesia* , Gramedia,Jakarta,2006, hlm. 161

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 161-162

right dan (2) *economic equality*. Perbedaan pandangan menurut Rawls hanya dapat berkerja jika hak-hak dasar tiap manusia tidak ada yang dicabut.¹⁸

selain keadilan, tujuan hukum juga berbicara mengenai kepastian. Dalam hukum kepastian itu wajib adanya agar hukum tetap dapat berlaku sebagai pedoman bagi masyarakat. Keberadaan kepastian hukum bertujuan untuk melindungi para pencari keadilan dari tindakan semena semena dari penegak hukum yang berarti bahwa warga negara akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹ Kepastian hukum merupakan keadaan dimana ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan keraguan dan jelas pengertiannya atau tidak menimbulkan multitafsir.

Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mempunyai beberapa definisi, yakni adanya peraturan yang sifatnya universal yang membuat individu mengetahui tindakan bagaimana yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Kemudian berupa perlindungan hukum bagi setiap orang dari penyalahgunaan wewenang pemerintah karena dengan adanya peraturan yang bersifat universal itu orang bisa mengetahui hal-hal yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap setiap warga negara.²⁰

Kepastian hukum adalah ide yang menjamin bahwa hukum harus berisi keadilan, kaidah-kaidah yang mengaturnya harus dipatuhi. Gustav radbruch mengatakan keadilan dan kepastian hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan

¹⁸ Rawls Jhon, *theory of justice (teori keadilan)*, terj. Ujair Hamzah dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 4-5

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum wajib dijaga secara terus menerus. teori kepastian hukum serta nilai yang hendak dicapai yakni nilai keadilan dan kebahagiaan maka hukum positif harus terus ditaati.²¹

Sebagai negara hukum maka Indonesia harus menegakan hukum dengan jelas. Kegiatan penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan timba balik dengan warga negara. Oleh karena itu, berbicara mengenai penegakan hukum, tidak dapat mengabaikan aspek mengenai struktur masyarakat yang ada dalam suatu negara. Lawrence M Friedman mengatakan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, Struktur hukum terdiri atas aparat penegak hukum dan budaya hukum terdiri atas hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).²²

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup menjelaskan lebih lanjut bahwa pejuang lingkungan hidup mendapatkan perlindungan hukum dari gugatan atau pelaporan telah melakukan tindak pidana.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 95

²² Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 163-170.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu ilmu yang benar dengan melalui langkah yang sistematis.²³ Metode penelitian digunakan untuk memahami dan membahas permasalahan dengan memakai metode-metode yang sifatnya ilmiah. Dalam rangka menjawab pokok permasalahan yang ada, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penggambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.²⁴

Hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan fakta dan permasalahan yang ada dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah salah satu cara untuk mendekati objek penelitian.²⁵ Metode pendekatan membantu peneliti mendapatkan informasi tentang masalah hukum yang sedang dicari jawabannya.²⁶

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah

²³ Soerjono soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm .2.

²⁴ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

²⁵ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 56

²⁶ Peter mahmud marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana prenada media group, Jakarta, 2010, hlm. 93.

metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang berusaha menyalurkan aturan hukum positif terhadap suatu norma atau peraturan hukum lainnya dengan hubungannya dalam penerapan hukum itu dalam praktek dilapangan.²⁷

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahapan penelitian, yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸ Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mencari data secara langsung didalam masyarakat untuk melengkapi data sekunder. Tahap penelitian mengenai permasalahan yang akan dibahas meliputi :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke IV

b) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

²⁷ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

²⁸ 2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 11

c) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan

- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer seperti buku-buku yang relevan dengan objek kajian penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan artikel dari media internet.²⁹

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder. Untuk melengkapi data sekunder bisa dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²⁹ Ibid hlm 12

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah sebuah alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis.³⁰ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen berupa literatur, catatan, dan peraturan perundang-undangan yang erat dan juga berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab dengan instansi atau masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan informasi agar jawaban yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai sarana yang dipergunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa kumpulan dari bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier).

³⁰ Soerjono soekanto, *Op.cit*, hal 52

b. Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan adalah daftar pertanyaan yang dirinci untuk diajukan dalam wawancara dan alat perekam untuk mendokumentasikan wawancara seperti kamera, flashdisk, dan recorder.

6. Analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya).³¹ Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan referensi lainnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi ditempat yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dikaji dan diteliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library research)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

³¹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 86

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,
JL.Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.
- 1) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto
No.2, RT.1/RW.3, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10270.
 - 2) Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung Jl. Bekalivron No.15,
Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124.
 - 3) Walhi Jawa Barat Jl. Cikutra Baru X No.5, Neglasari, Kec.
Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40124.